

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bank garansi dalam proyek jasa konstruksi renovasi gedung Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah disepakati dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tentang pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung kantor pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciputat terdapat 4 ketentuan yang sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Surat Perintah Kerja (SPK), Perjanjian Kerjasama (PKS).
2. Prosedur Bank Garansi dalam Proyek Jasa Konstruksi Renovasi Gedung pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciputat meliputi 10 tahap yaitu, perjanjian, nilai pekerjaan, jaminan pelaksanaan, pekerjaan, masa pemeliharaan, konsultan pengawas, subkontraktor, asuransi dan pajak, berita acara serah terima pekerjaan pertama, serta berita acara serah terima pekerjaan ke dua.
3. Adapun Permasalahan yang timbul dalam pemberian Bank Garansi Proyek Jasa Konstruksi Renovasi Gedung pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciputat yaitu:
  1. Permasalahan dalam penerbitan Bank Garansi

- 1) Tanggal kontrak pada bank garansi tidak sesuai dengan tanggal terbitnya, dimana pihak bank masih melakukan proses bank garansi, namun pihak kontraktor sudah memulai proyek yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 2) Pihak terjamin tidak melakukan perpanjangan waktu Bank Garansi apabila proyek yang diselesaikan tidak tepat waktu sehingga terjadi klaim dari pihak penerima jaminan/ *bouwheer*.

## 2. Permasalahan Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Kontrak dapat dihentikan sementara bilamana terjadi keadaan kahar yang menghalangi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

- 1) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya, dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Kontrak; dan/atau
- 3) Apabila akibat dari keadaan kahar berlanjut sehingga secara teknis pekerjaan tidak dapat dilanjutkan.
- 4) Syarat pemutusan kontrak secara sepihak akan diatur lebih lanjut dalam kontrak.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, maka:

- 1) Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Bank;
- 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- 3) Penyedia Barang/Jasa membayar denda/ganti rugi kepada Bank;
- 4) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

### 3. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Namun jika hal musyawarah tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan studi yang dilakukan penulis maka penulis menyampaikan saran kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciputat yaitu:

Sebaiknya PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciputat menganalisis dengan cermat bank garansi yang diterima dari pihak pengusaha jasa konstruksi. Hal ini dilakukan agar pihak pengusaha jasa konstruksi tidak melakukan perpanjangan waktu pekerjaan dan dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku sehingga akan meminimalisir adanya permasalahan.